

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dalam hal ini penulis mempunyai beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Prinsip Tanggung Jawab bank dalam uang milik nasabah, seseorang tentu harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Menurut Undang-Undang PT NO. 40 Tahun 2007 dapat digolongkan bahwa direksi mempunyai tugas *fiduciary duty* dan *duty of skill and care*, yang artinya direksi bertanggung jawab juga atas suatu yang berurusan dengan perusahaannya.
- b. Setiap terjadi sengketa, para pihak yang bersangkutan tentunya ingin menyelesaikan sengketa tersebut. Berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

## V.2. Saran

Berdasarkan pembahasan, peneliti menyarankan agar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan penyesuaian terhadap hal-hal berikut ini:

- a. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) dalam SOP (*Standard Operation Procedure*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3 (10) PBI Tahun 2001 tentang penerapan prinsip mengenai nasabah. Kegiatan *know your customer*, meliputi kegiatan transaksi nasabah, dan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Untuk mengaplikasikan sop *know your customer* tersebut bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap pemantauan rekening dan transaksi nasabah (seharusnya di aplikasikan saat Pemerintah Kabupaten Aceh transfer 200.000.000).
- b. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. seharusnya memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan terkait karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, sehingga maksimal 7 hari setelah transaksi mencurigakan tersebut terjadi, Bank Mandiri dapat melaporkan kepada Bank Indonesia (Faktanya kasus ini baru ketahuan sama Pemerintah Kabupaten Aceh bukan oleh intern bank).
- c. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia diatas, seharusnya Bank Mandiri menerapkan standar bahwa transaksi mencurigakan tersebut adalah nominal diatas 100.000.000 (faktanya transaksi yang terjadi diatas 200.000.000) dan hal tersebut dianggap transaksi biasa sehingga tidak dilakukan pengawasan ekstra terhadap transaksi tersebut.